ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Penolakan *Ithba@t* Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl" Adapun masalah yang teliti: Pertama, Bagaimana putusan Pangadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl tentang penolakan *ithba@t* nikah? Kedua, Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithba@t* nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku sekunder, artikel dan Undang-Undang. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithba@t* nikah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu Pertama, perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Majelis Hakim karena Pemohon I saat akad nikah masih berstatus suami dari wanita lain dan Pemohon I sebagai PNS telah beristri lebih dari seorang atau berpoligami tanpa mengindahkan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. KHI. Kedua pasca penolakan *ithba@t* nikah yang sangat dirugikan adalah pihak istri dan anak, karena pernikahannya tidak dilindungi oleh hukum apabila terjadi perceraian pihak istri dan anak tidak bisa menuntut haknya seperti harta gono-gini, yang seharusnya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sebagaimana selaras dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan seharusnya Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sesuai pasal 1 ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002. Serta setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sesuai pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002.

Dari kesimpulan di atas peneliti dapat menyarankan agar bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaklah mencatat perkawinannya. Karena pencatatan perkawinan sangat penting bagi kehidupan rumah tangga kedepan agar perkawinannya terlindungi oleh hukum. Untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat serta melindungi hak istri dan hak anak apabila terjadi perceraian. Selain itu kepada lembaga yang terkait yaitu Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama yang bertugas mencatat perkawinan seharusnya mensosialisikan Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat melalui seminar atau penyuluhan, agar tidak terjadi perkawinan di bawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id